

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan de depan yaitu :

1. Bahwa sesuai kesepakatan awal dalam proses penyelesaian batas wilayah darat kedua negara, Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan nilai sejarah hukum kedua negara dan berkomitmenn untuk menggunakan norma-norma hukum yang berhubungan dengan batas wilayah darat kedua Negara, sebagaimana melalui komisi teknis perbatasan kedua negara atau *Technical Sub. Commiittee Borde Demarcation and Regulation (TSC-BDR)* tahun 2001, sepakat untuk menggunakan *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya sebagai dasar hukum dalam penyelesaian batas wilayah darat kedua negara dimaksud. Sebagaimana dalam perkembangannya dengan total panjang wilayah perbatasan darat kedua negara sejauh 268,8 km, dan sesuia hasil kerjasama komisi dimaksud dengan berlandaskan pada *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya yang di akui oleh kedua negara dalam priode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 komisi telah mencapai hasil yang signifikan yaitu 84,5% batas wilatah darat kedua negara dapat ditetapkan atau sejauh 222 km telah mencapai kesepakatan dan tinggal 46,8 km atau 15,5% yang belum diselesaikan

karena adanya perbedaan interpretasi *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya oleh komisi teknis perbatasan pada wilayah-wilayah yang dipermasalahkan.

2. Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua Pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat kedua adalah :

a. Kebijakan kedua pemerintah diharapkan tetap pada komitmen awal untuk menggunakan *Treaty* 1904 dan dokumen lainya yang diakui oleh komisi teknis perbatasan sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah kedua negara.

b. Kedua Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia diharapkan untuk mempertimbangkan unsur-unsur fisik yang mempengaruhi *Treaty* 1904 serta dokumen lainnya di lapangan dengan pertimbangan usia *Treaty* 1904, dimana pemasangan tugu batas sebagaimana dalam dokumen Mota Talas dan dokumen Oil Poli 1915, dilaksanakan setelah kurang waktu 11 tahun, secara jelas di lapangan tentu telah ada perubahan alami yang disebabkan oleh gejala alam sendiri baik erosi, banjir maupun karena perubahan penggunaan tanah oleh aktivitas manusia terutama pada wilayah-wilayah yang dipermasalahkan.

c. Pertimbangan terhadap perkembangan politik, sosial dan kultural diwilayah perbatasan kedua negara, dimana status Timor- Leste memiliki sejarah perubah sistem pemerintahan yang selalu berubah-ubah yaitu dari Sistem Pemerintahan Kerajaan Tradisional beralih menjadi wilayah kolonisasi Portugis selama empat ratus lima puluh tahun, disusul Pendudukan Militer Indonesia selama dua puluh empat tahun dan

kemudian baru merestorasikan kemerdekaannya pada tahun 2002, kenyataan ini dapat mempengaruhi perubahan pola kehidupan sosial masyarakat di wilayah perbatasan, dengan adanya berpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat mengakibatkan perubahan penggunaan tanah di wilayah perbatasan dengan pemberian nama tempat atau toponimi yang berbeda sesuai zaman pemerintahannya, yang selanjutnya dapat mempengaruhi penamaan tempat-tempat yang telah tertulis pada *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya mengenai perbatasan kedua negara.

- d. Pertimbangan teknis sebelum melaksanakan interpretasi *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya di lapangan diharapkan kedua pemerintah lebih awal mengsosialisasikan mengenai apa alasan kedua pemerintah untuk menggunakan *Treaty* 1904 antara Portugis dan Belanda serta dokumen lainnya yang diakui oleh kedua Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia kepada masyarakat luas yang tinggal secara permanen di wilayah perbatasan serta isi yang tertulis dalam *Treaty* itu sendiri, agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan secara jelas dapat dimengerti apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Pemerintah pusat, agar masyarakat adat setempat dapat membedakan batas tradisional dan batas negara yang dimaksud.
- e. Kewenangan dan penegakan hukum diharapkan jelas, tegas, dan tepat dan yaitu kewenangan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu birokratif karena masalah perbatasan negara merupakan masalah yang

sangat diprioritaskan menyangkut stabilitas keamanan negara. Penegakan hukum belum maksimal sehingga makin maraknya pelanggaran hukum yang sering terjadi di wilayah perbatasan atau wilayah perbatasan darat sebagai tempat praktek pelanggaran hukum dengan berbagai jenis bentuknya.

3. Solusi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menetapkan dan menegasakan batas wilayah darat kedua negara adalah perbedoman pada ketentuan Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah perbatasan antarnegara tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang amandemen dan bahkan tidak terdapat pula ketentuan tentang masa berakhirnya perjanjian. Akan tetapi, pada perjanjian khusus masih terdapat kerangka perjanjian tentang perbatasan, seperti persetujuan-persetujuan tentang pembagian sumber-sumber landas kontinen terdapat ketentuan masa berakhirnya.

Oleh karena itu perjanjian damai atau konvensi 1904 (*Treaty*) antara Portugis dan Belanda yang diakui oleh Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia adalah sah sebagai suatu perjanjian antarnegara atau sebagai dasar hukum kedua negara untuk menentukan, menetapkan dan menegaskan batas wilayah darat kedua negara, dan melalui komisi yang dibentuk dari kedua negara adalah sebagai pelaksana untuk menginterpretasikan *Treaty* 1904 di dan dokumen lainnya yang diakui oleh kedua negara di lapangan, tetapi

tidak merubah apa yang tertulis dalam *Treaty* 1904 maupun dalam dokumen lainnya.

Maka setiap perbedaan dalam menginterpretasikan *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya di lapangan, diharapkan melalui sosialisasi lebih awal pada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat serta mendapatkan input positif dari masyarakat, dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat yang secara turun temurun tinggal di wilayah perbatasan dan betul-betul mengetahui letak tugu-tugu batas wilayah darat dimaksud, agar dapat menemukan pendekatan nama-nama tempat atau toponimi sesuai apa yang dimaksud dalam *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya.

Setiap pendekatan yang ditemukan di lapangan dikonfirmasi dengan isi *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya dengan pengetahuan dan pengakuan dari masyarakat lokal dari kedua negara, kemudian dipertimbangkan atau dimusyawarahkan melalui analisa geografi maupun geodesi dan selanjutnya dapat ditentukan dan ditetapkan oleh komisi sebagai titik tugu batas negara dimaksud. setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan dimusyawarahkan oleh komisi teknis perbatasan, kemudian diputuskan di lapangan atau dibawa ke meja perundingan untuk dibahas lebih lanjut, jika mencapai kesepakatan akan di setujui bersama kemudian di tandatangan oleh ketua delegasi dari masing-masing negara.

Khusus untuk batas wilayah darat di wilayah barat (Oe-Cusse) yaitu muara Noel Besi sampai Bokos dan Bidjael Sunan sampai Oben yang belum mencapai kesepakatan akan ditempuh melalui negosiasi anatar kedua

negara dengan tetap berkomitmen untuk menginterpretasikan *Treaty* 1904 dan dokumen lainnya yang diakui sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas kedua negara. Jika negosiasi ini tidak mencapai kesepakatan maka diupayakan untuk mediasi trilateral atau campur tangan negara ketiga, dalam hal ini diharapkan kehadiran Pemerintah Portugis dan Belanda sebagai pelaku sejarah perbatasan Timor-Leste dan Indonesia, untuk memberikan solusi alternatif yang diharapkan dalam penyelesaian batas wilayah darat belum mencapai kesepakatan dimaksud, selain itu sesuai kesepakatan kedua negara untuk menunjuk negara ketiga yang dianggap netral dalam pengambilan keputusan, jika tidak mencapai kesepakatan maka solusi hukum terakhir dapat diselesaikan melalui keputusan pengadilan internasional atau mahkamah arbitrase.

B. Saran

1. Bahwa berdasarkan doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final, sehingga tidak dapat diubah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu negara tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas tersebut disepakati bersama. Doktrin adanya perubahan fundamental (*rebus cist stantibus*) yang seringkali berlaku dalam hukum internasional, ternyata tidak dapat ditetapkan dalam perjanjian tentang batas antarnegara. Dengan demikian masalah perbatasan wilayah darat Timor-Leste dan Indonesia, sebagaimana telah disepakati untuk menggunakan *Treaty* 1904 dan dokumen lain yang diakui oleh komisi perbatasan kedua negara, sebagai

dasar hukum untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah darat kedua negara bersifat tetap dan final.

2. Perbedaan interpretasi *Treaty* 1904 dan dokumen Oil Poli 1915, pada dasarnya merupakan perbedaan pemahaman dilapangan karena hukum tidak secara mutlak memberikan kebenaran yang sesungguhnya.
3. Komisi perbatasan diharapkan dapat melakukan pelacakan dan inventarisasi atas unsur geografis, politik dan sosial kultural secara bersama-sama, dapat disempurnakan dengan mengikut sertakan pelaku sejarah yang secara turun temurun tinggal diwilayah perbatasan, baik tokoh formal (aparatur Pemerintahan) maupun tokoh informal seperti pemuka adat, kepala suku, tokoh agama dan sebagainya, untuk memberikan informasi dan keterangan yang benar, jelas dan tepat kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan dijadikan dasar hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam menginterpretasikan *Treaty* 1904 dan dokumen lain di lapangan.
4. Penyelesaian alternatif yang diharapkan sebagai negara tetangga yang hidup perdampingan dengan konsep hidup damai maka diharapkan penyelesaiannya melalui mediasi antar kedua negara dengan melibatkan negara ketiga untuk mencapai solusi yang diharapkan bersama, karena dampak penyelesaian melalui pengadilan internasional atau mahkamah arbitrase, sangat merugikan martabat negara yang dikalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abraham Kapla., 1964, *The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*, San Francisco: Chandler Publishing.
- Adi Sumardiman., 1992, *Seri Hukum Internasional – WILAYAH INDONESIA DAN DASAR HUKUMNYA – BUKU I – Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea (disertai Implementasi Hukum Laut 1982)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arya Utama, I Made., 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Perkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- _____., 2002, *Aspek Yuridis Dalam Penataan Batas Negara, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Komunikasi dan koordinasi Teknis Perbatasan Wilayah*, Diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Bakosurtanal, Bogor.
- AE. Modie., 1963, *Geography Behid Politics*, Chinsoun University Library, London.
- AG. Subarsono, 2005, *Analisa Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Junadi, Herie Saksono, dan Suryo sakti H., 2006 *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Ditjen Pemerintahan Umum-Departemen Dalam Negeri, Cetakan kedua, Jakarta.
- Alan Newell, J.C. Shaw, dan Herbert A. Simon., 1962, *“The process of Creative Thinking”* ed. H.E. Gruber, g. Terrell, dan Wertheimer, New York, Atherton Press.
- Anron Wildavsky., 1976, *Speaking Truth to Power: The art and Craft of Policy Analysis*, Boston: Little, Brown.
- Djawahir Fachrurozy (dkk)., 2001, *Kajian Akademik Masalah Batas daratan Indonesia – Timor Lorosae dalam mengoptimalkan peran dan fungsi survei pemetaan dalam pengelolaan batas wilayah bakosurtanal bekerjasama dengan depdagri, forum komunikasi dan koordinasi teknis batas wilayah*, Bogor.

- Deeley, Niel., 2001, *The International Boundaries of East Timor*, Boundary and Territory Briefing Vol 3, No. 5, International Boundaries Research Unit, University of Durham, Durham.
- Dollino Anwar., 2002, *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara, Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional*, "Materi Dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah dengan Tema Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survey Pemetaan dalam Pengelolaan Batas wilayah", Bakosurtanal bekerjasama dengan Depdagri, Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas wilayah, Bogor.
- Hagerdal H., 2006 *Servião and Belus: Colonial Conception and Geographical Partition*. Studies on Asia, Serial III, no 3, Vol. 1 Asian studies Center, Michigan State University.
- Hans Kelsen., 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Hans W. Weiger., 1957, *Principle of Political Geography*, Appleton Century Crof. Inc, New York.
- Happy Susanto., 2010, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, Visimedia, Jakarta.
- Harsthorne., 1936, *Sugestion Of The Terminologi of Political Bondaries*, Vol. 26. AAAG.
- Inu Kencana Syafiie, dan Azhari., 2002, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Iskandar, Pranoto, dan Junadi, Yudi., 2011, *Memahami hukum di Indonesia*, IMP Press, Cianjur.
- João Matos., 2008, *O Conceito de Fronteira Terrestre Sob a Perspectiva geografia Posicional e a Aplicação ao Processo de Demarcação fronteira Terrestre entre a Indonesia e Timor-Leste*, (Parte I e Parte II).
- John R. Rayes., 1978, *Cognitive pychology*, Homewood, IL: Dorsey Press, University of Pittsburgh.
- Jonh Rawls., 2006, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kiki Syahnakri., 2013, *Timor-Timur The Untold Story*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Kristof., 1957, *The Nature of Fronteir and Bondaries*, Vol 49. AAAG.

- Kristio Wahyono., 2009, *Timor Target, Krueng Aceh*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Luis Silveira., 1956, *Iconografia das Cidade Portuguesas do Ultramar*, vol III, Lisboa.
- Martin Rein dan Sheldon H. White., 1977, *Policy Research: Belief and Doubt, Policy Analysis*, University of Pittsburgh
- Masduki., 2007, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter Ke Liberal*, LkiS, Yogyakarta.
- Mauwar Effendi., 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Meriam Budiardjo., 1984, *Aneka Peristiwa Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta
- Muchtar Pakpaham., 2006, *Ilmu Negara dan Politik*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Muhamad Yamin., 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid 1, Yayasan Prapanca, Jakarta.
- Nugroho, Riant. , 2003, *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Alex Media Koputindo, Jakarta.
- Parthiana, I Wayang., 1990, *Pengatur Hukum Internasional*, cetakan pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki., 2005, *Penelitian hukum*, Perpustakaan Nasional Surabaya.
- _____., 2011, *Penelitian hukum*, Edisi pertama, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta.
- Phillipus M Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- RD Dhiskit., 1982, *Political Geography: A Contemporary Perspective*, Tata/Mc. Graw-Hill, New Delhi.
- Said Zainal Abidin., 2012, *Kebijakan Publik*, Edisi kedua, penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Surya Sakti Hadiwijoyo., 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia, "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"*.
- T. May Rudi., 2002, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung.
- Thomas R. Dye., 1978, *Undertanding Publik Policy*, edisi ketiga (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Van den Brink, H., 1976, *Rechtsgeschiedenis-bij Wijze van Inleiding*, Deventer, Kluwer.

W. Riawan Tjandra., 2009, *Demokrasi melawan Kekuasaan melalui PTUN*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

William N Dunn., 1983, “*Values, Ethics, and Standards in Policy Analysis* “ dalam *Encyclopedia of Policy Studies*, ed. Stuart S. Negel, New York: Marcel Dekker.

_____., 1999, *Analisa Kebijakan Publik*, edisi kedua, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Konvensi, Resolusi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional

Konvensi Montevideo Tahun 1933, Ketentuan Pasal 1 hakikat pembentukan negara menurut hukum Internasional.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803/XVII, 1962 tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Negara pada Bagian terdalam dari Sungai yang disebut dengan “*Thalweg*”.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 384 Tanggal 22 Desember 1975 dan Nomor 389 Tanggal 22 April 1976, Bahwa masyarakat internasional tidak mengakui kehadiran Pemerintah Indonesia atas wilayah Timor-Leste dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1999.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 1272 Tanggal 25 Oktober 1999, tentang Pembentukan Pemerintahan Transisi Timor-Leste “*United Nations Transitional Administration East Timor*” (UNTAET).

Treaty “Perjanjian Damai”Tahun 1661, (*Treaty*) antara Portugis dan Belanda untuk mengakhiri insiden militer sepanjang sejarah Pemerintahan yang berakhir di kepulauan Solor (Alor) dan kepulauan Timor yang diperebutkan sejak tahun 1641 sampai dengan tahun 1868.

Treaty ”Perjanjian Damai”Tahun 1851 (*Treaty*) antara Portugis dan Belanda atas pembagian Pulau Timor menjadi dua bagian berdasarkan dua kelompok masyarakat adat Serviao dan masyarakat adat Belos.

Treaty “Perjanjian Damai”1859 (*Treaty*) antara Portugis dan Belanda tentang penetapan dan penegasan batas atas kepulauan Solor (Alor) dan kepulauan Timor.

Treaty “Perjanjian Damai” 1904 (*Treaty*) antara Portugis dan Belanda pada tentang penetapan dan penegasan perbatasan negara di Pulau Timor.

Pertemuan awal antara Perserikatan bangsa-bangsa “*UNTAET*” dengan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pembentukan Forum Kerjasama Perbatasan “*Joint Border Committee (JBC)*” di Jakarta, tahun 2000.

Pertemuan antara “*UNTAET*”, dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam forum kerjasama “*Joint Border Committee (JBC)*” sebagai pembahasan awal mengenai pembentukan kerjasama teknik perbatasan (*Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation “TSC-BDR”*) tahun 2001

Pertemuan antara *UNTAET*”, dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam forum kerjasama “*Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)*” untuk menyetujui *Treaty* 1904 antara Portugis dan Belanda sebagai dasar penetapan dan penegasan batas darat kedua negara, di Dili tahun 2001.

Pertemuan perdana tingkat Menteri “*Joint Ministerial Comition (1^oJMC)*”, untuk menegaskan kembali kesepakatan bilateral tingkat tinggi, 25 Februari 2002 di Denpasar, untuk segera ditindak lanjuti oleh komisi teknis perbatasan JBC untuk segera mencapai kesepakatan.

Pertemuan komisis teknik perbatasan antara kedua negara “*Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)* sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013.

Pertemuan kedua tingkat Menteri “*Joint Ministerial Comition (2^oJMC)*”, untuk menyetujui hasil kerja teknis perbatasan sesuai agenda bersama yang harus diselesaikan dalam beberpa periode untuk disepakati, Bandung 2013.

Peraturan perundang-undangan de Timor-Leste dan Indonesia;

Konstitusi *República de Democratica de Timor-Leste*, Tahun 2002, Sebagai dasar Negara República de Democratica de Timor-Leste.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara “Batas wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial, selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi Geospacial (UUIGS).

Internet :

Internet, *penyelesaian* yang diakses dari <http://kamusbahasaindonesia>, pada tanggal 14 September 2012.

Internet, *darat*, yang diakses dari <http://kamusbahasaindonesia.org>, pada tanggal 14 September tahun 2012.

Internet, *Dendy Kurnady*, Tesis dengan judul strategi pengembangan wilayah perbatasan antarnegara memacu pertumbuhan ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, yang diakses dari webside, pada tanggal 1 November 2012